

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah antara:

Khairida Kurniati Siregar, S.Pdi binti Sabullah Siregar, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 30 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, beralamat dahulu di Dusun II Jalan Abimanyu, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang di Jalan Medan Binjai Km 12,5, Jalan Orde Baru, Komplek Perumahan Permata Hijau, Blok H, Nomor 16, Desa Mulioarjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding;

melawan

1. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Medan Raya, beralamat Jalan A. H. Nasution, Komplek Metrolink No. A20-A21, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Himpun Yunus Pulungan, dkk. Selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Medan Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.01/011-KUA/RO Medan tanggal 6 September 2021 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Medan Nomor 1254/IX/2021 tanggal 8 September 2021, dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I;

2. Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro No. 30-A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Kesatria Purba, S.E., M.Si, dkk. Selaku Kepala KPKNL Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SKU-33/MK.6/WKN.02/2021 tanggal 16 September 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Medan Nomor 1492/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Medan telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa Hj. Rosdiana, S. Psi sebagai

Mediator dalam perkara ini dan mediator telah menyerahkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 4 November 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan selanjutnya disebutkan dalam Berita Acara Sidang bahwa putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dan pada saat putusan perkara Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn diucapkan, Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan serta di luar hadir Tergugat II;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 4 Januari 2022 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonon Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 6 Januari 2022 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 24 Januari 2022 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 Januari 2022 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Januari 2022, dan kepada Terbanding II pada tanggal 27 Januari 2022, sedangkan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 Januari 2022, sedangkan kepada Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing diberitahukan pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, masing-masing tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Mdn tanggal 7 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W2-A/614/Hk.05/III/2022 tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa susunan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini adalah dalam bentuk hakim majelis yang terdiri dari tiga orang hakim dengan susunan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 dan dalam mengambil putusan terhadap perkara ini telah dilakukan dengan musyawarah dengan mempedomani norma yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung dan pendapat masing-masing hakim tertuang dalam *adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan prosedur pengambilan keputusan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 Januari 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 4 Januari 2022 yang hadir adalah Penggugat *in person* Khairida Kurniati Siregar, S.Pdi bin Sabullah Siregar, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 30 Desember 1982, agama

Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, beralamat dahulu di Dusun II Jalan Abimanyu, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang di Jalan Medan Binjai Km 12,5, Jalan Orde Baru, Komplek Perumahan Permata Hijau, Blok H, Nomor 16, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dan Akta permohonan Banding Pembanding, Nama Pembanding adalah Khairida Kurniati Siregar, S.Pdi bin Sabullah Siregar, tetapi berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan Penggugat/Pembanding dengan Nomor Induk Kependudukan 120723701280009 adalah berjenis kelamin perempuan dan dalam pemakaian tanda hubungan nasab anak perempuan kepada ayahnya disebut dengan binti, oleh karena itu Penggugat/Pembanding yang dalam gugatan dan Akta Banding bernama Khairida Kurniati Siregar, S.Pdi bin Sabullah Siregar untuk selanjutnya disebut Khairida Kurniati Siregar, S.Pdi binti Sabullah Siregar;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari ketiga belas setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 4 Januari 2022, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2022 atas putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, dan Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tertanggal 6 Januari 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh perlawanan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding bertanggal 6 Januari 2022 mengajukan keberatan terhadap amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tergugat I

Menimbang, bahwa untuk tertib dan runutnya dalam mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan sistem pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang tidak mempertimbangkan semua keberatan yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I pada bagian eksepsi tetapi bercampur baur dan tidak dengan jelas terlihat manakah eksepsi yang dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangan hukum terhadap keberatan yang disampaikan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan pada bagian eksepsinya terdapat empat eksepsi, yaitu A. Eksepsi Mengenai Gugatan Premature, B. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif), C. Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan D. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena dalam pemeriksaan perkara kalau ada eksepsi mengenai kewenangan, maka yang terlebih dahulu akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah mengenai eksepsi kewenangan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I;

Eksepsi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I/Terbanding I mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang menyelesaikan perkara ini dan majelis hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan mengenai hal ini dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Binjai sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 dan 19 Akad

pembiayaan Murabahah Nomor 042/MRB811/80001/IX/15 tanggal 30 September 2015, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I adalah hubungan hukum dalam pembiayaan Murabahah dan dalam Pasal 18 dan 19 Akad pembiayaan Murabahah Nomor 042/MRB811/80001/IX/15 tanggal 30 September 2015 dan berdasarkan alat bukti T.I.2 disebutkan dalam akta tersebut bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I telah memilih tempat dalam menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari secara litigasi adalah pada Pengadilan Agama Binjai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dengan adanya perjanjian memilih tempat penyelesaian sengketa, maka asas *actor sequitor forum rei* yang menentukan bahwa gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat I/Terbanding I tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut adalah didasarkan atas adanya perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I tentang tempat penyelesaian sengketa secara litigasi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan melihat dalam Akad perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut tidak ada klausul sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1336 dan Pasal 1337 KUH. Perdata, oleh karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH. Perdata yang menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak berlaku sebagai hukum bagi yang membuatnya, dengan demikian, Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I terikat dengan isi perjanjian tersebut karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Pengadilan Agama Medan tidak berwenang menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif yang merupakan *eksepsi prosesual* dikabulkan dan membawa konsekuensi hukum bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berkewenangan mengadili perkara ini, maka terhadap tiga eksepsi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang merupakan eksepsi materil tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada bagian pokok perkara ini, majelis hakim Pengadilan Agama Medan pada halaman 34 putusan mengenai perkara ini, telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan “bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dikabulkan, maka tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai kebenaran materil gugatan Penggugat/Pembanding, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan ide putusannya tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Medan, sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian Eksepsi, Tergugat I/Terbanding I mengemukakan empat eksepsi, dan tiga dari eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I tersebut diterima dan satu dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan satu dari tiga Eksepsi Tergugat I/Terbanding I yang diterima tersebut adalah mengenai eksepsi kewenangan Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg

Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 1336,1337 dan 1338 KUH. Perdata dan segala peraturan perundang undangan yang ada kaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1996/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Rafi`uddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mazharuddin, M.H. dan Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh kami Dr. Drs. H. Rafi`uddin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Mazharuddin, M.H. dan Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh H. Ahmad Fadli, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dr. Drs. H. Rafi`uddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota Majelis,

dto

Drs. Mazharuddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

H. Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Biaya Meterai Rp 10.000,00

3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 6 April 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.